

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya secara *kuufah*, ibadah sebagai manifestasi keimanan direalisasikan ke dalam bentuk amal soleh. Amal ibadah ini bukan hanya sebatas ibadah ritual belaka, tapi menyangkut keseluruhan tindakan dalam kehidupan, khususnya dalam berhubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.

Keharmonisan hubungan manusia sangat penting dalam agama Islam, di samping hubungan dengan kholiqnya. Dalam ajaran Islam, beriman kepada Allah Yang Maha Esa haruslah mempunyai implikasi pada kehidupan kolektif umat manusia berupa terwujudnya kehidupan sosial ekonomi. Kegagalan dalam mewujudkan keadilan ini berarti kegagalan umat Islam dalam memahami dan menerjemahkan prinsip-prinsip agama yang sangat mendasar. Dengan kata lain doktrin ke-Esa-an Allah telah terputus sambungannya dengan doktrin kesatuan manusia.

Salah satu bentuk keharmonisan itu ialah menafkahkan sebagian rizqi yang telah dilimpahkan Allah. Nafkah ini ada yang berbentuk wajib, yaitu zakat dan ada pula yang berupa sunnah, yaitu infaq, shodaqoh, dan ibadah.

Zakat merupakan nafkah wajib yang sudah jelas ketentuannya secara umum. Ketentuan zakat ini tersurat dalam firman Allah SWT, At-Taubah ayat 130 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ﴿التوبة: ١٣٠﴾

Artinya:

"Ambillah zakat sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka".¹

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima Rukun Islam. Dengan zakat disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah masuk dalam barisan umat Islam dan diakui ke-Islam-annya.²

Pada awal abad ke-19 telah terjadi perubahan kebudayaan yang sangat mendasar, yakni dari pola kehidupan agraris menjadi pola kehidupan industrialis, yang menandai peralihan dari abad

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, hlm. 297

² Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidudin, dan Hasanudin, Pustaka Utara Antar Nusa, Bogor, 1996, hlm. 3

pertengahan ke abad modern.³ Semua jenis harta yang dikeluarkan zakatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, seperti hasil bumi, hasil peternakan, dan barang yang diperdagangkan, emas, perak, dan uang. Penjabaran ini tampaknya tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Fiqih zakat yang sudah ada dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam hampir seluruhnya merupakan hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang banyak dipengaruhi situasi dan kondisi setempat pada masa itu. Perumusan tersebut banyak yang sudah tidak menampung lagi untuk mengatur zakat pada masyarakat saat ini yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu.

Oleh karena itu, permasalahan zakat memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab ketidak-pastian dan keraguan masyarakat banyak, misalnya persoalan zakat untuk berbagai macam perusahaan dagang dan industri, pabrik besar, gedung atau capital yang bergerak maupun yang tidak bergerak diinvestasikan dan disewakan oleh pemiliknya dan memberikan keuntungan besar. Pendapatan para pekerja mandiri seperti pengacara dan lain-lain,

³ Amir Syarifudin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer*, Ciputat Press, Jakarta, 2002

serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah.⁴

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ^{قلب} ﴿البقرة: ٢٦٧﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagaimana dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".⁵

Nabi pun menyebutkan dalam haditsnya yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا
إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ. فَتَرَدَّ فِي فُقْرَائِهِمْ ﴿الحديث﴾

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 3

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 67

Artinya:

*“Dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwa Nabi SAW, mengutus Mu‘adz ke Yaman, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang kaya di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka juga”.*⁶

Berangkat dari perintah ini, setiap kali membicarakan zakat tidak lepas dari hasil-hasil usaha masa kini, seperti zakat profesi.⁷ Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil. Barang kali bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yang *pertama* adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain. Yang *kedua*, adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun dengan keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

⁶ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, Mizan, Bandung, hlm. 479

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 459

Fiqh yang telah dibuat oleh para ulama terdahulu tidak banyak membahas hukum zakat modern, seperti zakat profesi ini. Karena memang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Karena itu, belum ada sandaran hukum yang kuat. Selama ini hanya demikian pada zakat profesi yang sudah ada dan menemui banyak kemusykilan.

Berikutnya bagaimanakah batasan profesi yang harus dizakati, berapa nishab dan zakat agar konsep keadilan dalam pendistribusian harta zakat bisa ditegakkan, sebagaimana hikmah zakat guna mempersempit kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin khususnya di tanah Cirebon. "Sedikit dan tidak memberatkan, sungguh Allah Dzat Yang Paling Mengetahui".

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini berada dalam kajian Fiqih Ibadah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik, melalui metode survey dengan teknik wawancara terhadap sejumlah ulama Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah banyak ditemukannya kemuskilan mengenai zakat profesi, tentang landasan hukum dari zakat profesi, bagaimana batasan profesi yang harus dizakati, berapa nisab dan zakatnya, kapan waktu pengeluarannya, khususnya di daerah Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok pembahasan, maka masalahnya dibatasi pada konsep zakat profesi dalam pandangan ulama Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah landasan hukum zakat profesi?
- b. Profesi apa sajakah yang termasuk kualifikasi wajib zakat menurut ulama Cirebon?
- c. Bagaimanakah nisab, kadar, waktu, dan cara mengeluarkan zakat profesi menurut ulama Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang:

1. Landasan hukum zakat profesi.
2. Pekerja profesi yang termasuk kualifikasi wajib zakat menurut ulama Cirebon.
3. Nisab, kadar, waktu, dan cara mengeluarkan zakat profesi menurut ulama Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang mengembangkan seperangkat sistem kepercayaan. Ritual dan etika yang Islam laksanakan penerapannya bisa lentur sehingga dalam batas-batas tertentu ada ruang yang cukup bagi terjadinya proses adopsi, adaptasi, dan akomodasi secara jenius dengan budaya lokal. Walau inti ajaran agama Islam sama, namun artikulasinya bisa berbeda sesuai dengan konteks lokal dan sosial dimana pemeluknya tinggal dan berbeda.⁸

Cirebon merupakan daerah yang terletak di pesisir pantai. Cirebon dikenal orang sebagai Kota Wali, karena di sinilah tempat penyebaran agama Islam di pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa bagian Barat yang dibawa oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal sebagai Sunan Gunung Djati. Masyarakat Cirebon pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun sekarang ini

⁸ Muhaimin AG., *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001.

sebutan kota Cirebon sebagai Kota Wali yang sangat kental agamanya, sudah agak redup terdengar di masyarakat. Justru sekarang ini Cirebon ramai disebut kota industri, karena disamping gaya kehidupan masyarakatnya yang sudah modern ditambah dengan adanya pelabuhan dan pangkalan udara di Cirebon.⁹

Berangkat dari hal tersebut, maka zakat profesi perlu digalakkan khususnya di daerah Cirebon, karena apabila tetap berpegang pada fiqih lama mengenai zakat, maka sumber zakat akan sedikit sekali, sehingga kesenjangan antara si miskin dari si kaya akan semakin tinggi. Oleh sebab itu perlu penjelasan mengenai landasan hukum zakat profesi, pekerja profesi yang termasuk kualifikasi wajib zakat, dan nisab, kadar, waktu serta cara mengeluarkan zakat profesi, agar bisa dipublikasikan dan difatwakan di wilayah Cirebon, guna meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkecil kesenjangan.

⁹ Rokhmin Dahuri, Bambang Irianto, dan Eva Nur Arofah, *Budaya Bahari: Sebuah Apresiasi di Cirebon*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2004, hlm. 15

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian yang penulis pilih adalah daerah Cirebon yang mencakup wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon.

2. Menentukan Sumber Data

a. Sumber Data Teoritik

Sumber data teoritik diperoleh dari teori-teori yang terdapat pada buku-buku referens (Studi Kepustakaan) yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.

b. Sumber Data Empirik

Sumber data empirik diperoleh dari wawancara terhadap sejumlah ulama dan kiyai yang ada di wilayah Cirebon.

3. Menentukan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang dijadikan sumber ialah 18 orang kiyai yang dianggap mewakili di wilayah Cirebon.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari seluruh populasi, dimana menurut Suharsimi Arikunto “untuk sekedar ancer-ancer apabila

subjeknya banyak, maka cukup mengambil sampel 10 – 15 % atau 20 –25 % atau lebih banyak lebih baik”. Dalam hal ini sebagai sampel penelitian yang akan diambil adalah:

- Ulama atau kiyai yang menetap di Cirebon, dan
- Ulama atau kiyai yang mempunyai Pondok Pesantren atau Majelis Ta’lim sebanyak 18 orang ulama atau kiyai yang dianggap mewakili.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mencari teori dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Studi Lapangan

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data.
2. Interview adalah metode berhadapan langsung dengan nara sumber untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Penyebaran angket yaitu menyebarkan pertanyaan-pertanyaan terhadap sejumlah ulama atau kiyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Dokumentasi yaitu sumber-sumber data yang diperoleh dari teori yang terdapat dalam dokumen-dokumen atau data tertulis lainnya di lokasi penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian empirik mengenai zakat profesi ini menggunakan teknik analisis data secara logis, dimana data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, interview, dan studi dokumentasi, dianalisis menggunakan logika yang dihubungkan dengan teori dari buku-buku yang dijadikan sumber rujukan.